



Izin Pemindahan Kerangka Jenazah dari Tempat Pemakaman Umum Milik Pemerintah Daerah ke Tempat Lain

No. SK : 044/KPTS/MG/VIII/2023

Persyaratan

1. Izin Penggunaan Tanah/Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman yang masih berlaku
2. Izin Penggunaan Tanah/Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman yang masih berlaku
3. Izin Penggunaan Tanah/Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kemantren untuk menyerahkan dokumen;
2. Pemeriksaan berkas/dokumen : o Apabila berkas belum sesuai, maka akan dikembalikan ke pemohon;
o Apabila berkas sudah sesuai, maka dilanjutkan proses;
3. Proses pengecekan lapangan
4. Proses penandatanganan
5. Register
6. Penyerahan dokumen kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

120 Menit

120 (seratus dua puluh) menit dengan persyaratan diterima lengkap, tidak ada permasalahan di lapangan dan Mantri Pamong Praja berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pemindahan Kerangka Jenazah dari Tempat Pemakaman Umum Milik Pemerintah Daerah ke Tempat Lain



Kemantren Mergangsan

yk 55 0

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Mergangsan

Pengaduan Layanan

d